



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2025/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara *e-Court* oleh:

Rahmah binti M. Yakob Ismail, tempat dan tanggal lahir, Gp. Blang Baro, 01 Juli 1976, NIK 110701417760393, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SMP, tempat tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, domisili elektronik: berkahp902@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Isliadi bin Ramli, tempat dan tanggal lahir, Samalanga, 01 Juli 1978, NIK 11110107780059, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SMP, tempat tinggal semula di Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah republic Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 4 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2025/MS.Mrd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt/G/2025/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samalanga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/II/2010, tertanggal 27 Januari 2010, dengan mahar emas 8 (Delapan) Manyam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*Ba'dadukhul*) dan keduanya bertempat tinggal di rumah sewa selama 1 tahun setelah itu pindah kerumah Bersama di Gampong Mns. Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan diantara sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Aidira Magfirah, lahir di Paru tanggal 26 Juni 2009;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2022 ;
4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 5.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah dan tidak mau bekerja;
 - 5.2. Tergugat marah-marah Ketika Penggugat menyuruh Tergugat membantu jualan di warung Penggugat
 - 5.3. Tergugat sering membanting barang-barang Ketika marah;
 - 5.4. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 6 bulan tanpa nafkah apapun lagi dan tidak memberi kabar apapun lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt/G/2025/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sugra* Tergugat (Isladi bin Ramli) terhadap Penggugat (Rahmah binti M. Yakob Ismail);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil melalui akun *e-Court* Penggugat, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu melalui Bupati Pidie Jaya c.q. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pemkab Pidie Jaya, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2025/MS.Mrd. ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali tidak hadir menghadap di persidangan, maka Hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt/G/2025/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt/G/2025/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah dalam perkara perceraianya, oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Abdul Khalid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt/G/2025/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 26/Pdt/G/2025/MS.Mrd